



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Oison, 08 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx x, Rt 002/rw 002 Desa Osion, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ternate, 23 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx x, Rt 002/rw 002 Desa Osion, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dengan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Lik, tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx sebagaimana ternyata dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 67/15/V/2011 tanggal 12 Mei 2011;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : XXXXXXX XXXXXXX
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SD

Tempat kediaman di : KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena:
 - Termohon tidak dapat melahirkan keturunan;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah kintal dan rumah di Desa Osion xxxxx xl RT 03
 - Sebidang tanah kebun jagung di Desa Tapadaka Utara
 - Sebidang tanah kebun coklat di Desa Tapadaka Utara
 - Kendaraan roda dua jenis Honda dan Yamaha 3 buah.
 - Poin 1, 2, 3, dan 4 apabila ada perubahan atau penambahan dalam keterangan ini maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan harta berupa :
 - Sebidang tanah kintal dan rumah di Desa Osion xxxxx xl RT 03
 - Sebidang tanah kebun jagung di Desa Tapadaka Utara
 - Sebidang tanah kebun coklat di Desa Tapadaka Utara
 - Kendaraan roda dua jenis Honda dan Yamaha 3 buah.

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya pada hari sidang kedua yang ditetapkan tanggal 28 Agustus 2023 dan sidang ketiga yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2023 Penggugat tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah, oleh Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.500.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.645.000,00

Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)